

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
DEBITUR YANG DIPERMALUKAN DI MEDIA
SOSIAL KARENA BELUM MAMPU
MENUNAIKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG¹**

Febrian D.D.P. Purba²

Jolly K. Pongoh³

Nurhikmah Nachrawy⁴

ABSTRACT

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa hukum menjadi dasar pengambilan keputusan dan pengaturan kehidupan masyarakat. Hukum, sebagai kaidah hidup, mencerminkan nilai dan cita-cita masyarakat. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian merupakan salah satu aspek penting yang mengatur hubungan antar pihak, baik secara kontraktual maupun nonkontraktual. Perjanjian kontraktual berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan perjanjian nonkontraktual diatur oleh hukum tanpa adanya kesepakatan. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikatkan pihak-pihak terkait. Untuk sahnyanya suatu perjanjian, harus memenuhi empat syarat: kesepakatan, cakupan, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Salah satu bentuk perjanjian yang umum ditemui adalah utang-piutang, yang sering menimbulkan masalah jika tidak dituangkan dalam bentuk yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum. Artikel ini membahas pentingnya pemahaman tentang perjanjian, khususnya utang-piutang, dalam rangka menjaga kepastian hukum dan mencegah konflik di masyarakat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Media Sosial, Perjanjian Utang-Piutang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum meletakkan hukum sebagai penyelenggaraan negara sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Indonesia ialah negara hukum*".⁵ Hukum dasar itulah yang menjadi pedoman dan pegangan sekaligus dasar pengambilan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Hukum atau aturan sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat mencerminkan cita-cita dan sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat.

Sebagai negara hukum, maka segala segi kehidupan di negara ini diatur dan dibatasi oleh aturan

hukum yang berlaku. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga Indonesia untuk menaati hukum yang berlaku di negara kita. Segala tingkah laku manusia diatur dengan undang-undang untuk meminimalisir terjadinya permasalahan. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, segala permasalahan yang timbul harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun masih banyak masyarakat di Indonesia yang perilakunya tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Hukum mengatur segala bentuk aspek kehidupan manusia baik ranah privat maupun dari ranah publik. Salah satu contoh aspek kehidupan di ranah privat adalah perjanjian. Ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian, termasuk persyaratannya dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Buku III Tentang Perikatan. Perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa perikatan yang bersifat kontraktual dan perikatan yang bersifat nonkontraktual. Perikatan yang bersifat kontraktual bersumber pada hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual timbul karena adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut. Sedangkan perikatan yang bersifat nonkontraktual timbul bukan karena adanya kesepakatan para pihak, tetapi keterikatan para pihak telah diatur dan ditetapkan oleh hukum. Perbedaan antara perikatan yang bersifat kontraktual dan perikatan yang bersifat nonkontraktual terletak pada akibat hukum dari hubungan hukum tersebut. Akibat hukum perikatan yang lahir dari kontrak yang dikehendaki oleh para pihak karena kontrak dibuat atas dasar kesepakatan para pihak, sedangkan akibat hukum dari perikatan yang bersifat nonkontraktual atau yang lahir dari undang-undang ditentukan oleh undang-undang, pihak yang melakukan perbuatan tersebut mungkin tidak menghendaki akibat hukumnya.⁶

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷ Suatu perjanjian dapat mengikat orang yang membuatnya, maka perjanjian itu juga harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa untuk sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya,
- b. Cakupan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.⁸

Dalam perjanjian sendiri terdapat banyak jenis perjanjian, salah satu diantaranya yang sering kita jumpai di masyarakat adalah utang-piutang. Utang-piutang merupakan praktek peminjaman berupa uang

¹Artikel Skripsi

²Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101181

³Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Denpasar: Pustaka Laras, 2012, hal.4.

⁷R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 2005, hal. 1.

⁸Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang menjadi objek utangnya yang dilakukan atas seseorang lainnya yang tercantum dalam suatu perjanjian, yang dimana kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.⁹

Perjanjian utang-piutang menjadi salah satu permasalahan yang sering kali kita jumpai di kehidupan bermasyarakat. Kehidupan dalam bermasyarakat seringkali menimbulkan permasalahan antara lain permasalahan yang berkaitan dengan utang-piutang. Fenomena utang sendiri sudah tidak asing lagi, utang merupakan suatu alternatif bagi seseorang untuk menjalani hidupnya berdasarkan rasionalitas yang mendorongnya untuk berutang.¹⁰ Perjanjian utang-piutang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam yang telah diatur dan ditentukan dalam Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1721 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara jelas menyebutkan bahwa, "Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."¹¹ Secara umum perjanjian utang-piutang akan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apabila para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian beritikad baik serta kewajibannya dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati dalam persetujuan. Namun apabila pada saat pelaksanaan perjanjian, pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kesepakatan, maka akan terjadi wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹² Terjadinya wanprestasi ini mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat yang

ditimbulkan pihak debitur. Namun harus dibuktikan juga bahwa pihak yang dituduh atau wanprestasi tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada.

Dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*" Pasal ini menerangkan tentang kapan seseorang dianggap wanprestasi dalam suatu perjanjian.

Akibat dari debitur yang melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama, seperti tidak menyanggupi pembayaran piutang sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, maka seringkali ditemui akibat hukum lain yang muncul, seperti kreditur menagih utang terhadap debitur melalui berbagai cara. Bahkan ada yang merasa kesulitan atau kerepotan untuk menagih utang yang seharusnya dibayarkan oleh debitur, sehingga kreditur melakukan penagihan utang berkali-kali namun tetap tidak dihiraukan dan sampai melakukan penagihan melalui media sosial.

Merujuk dari Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, "*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*"¹³ Maksud dari rumusan pasal tersebut memberikan ruang terhadap seseorang yang ingin mencari dan menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu kelompok terkait penagihan utang melalui media apapun termasuk media sosial.

Media sosial adalah jenis media online yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dan berbagi informasi dengan mudah. Secara umum, media sosial mencakup semua jenis aplikasi dan situs web yang dapat diakses melalui internet yang mengandung teks, suara, foto, video, dan aplikasi seperti *Facebook*, *Twitter*, *YouTube*, *Myspace*, *Path*, *Line*, *Telegram*, dan *Instagram*, serta blog, situs berita, situs bisnis, dan situs pemerintah. Jenis media ini menggunakan sistem elektronik yang dianggap lebih efektif dalam menarik pembaca berita.¹⁴

Biasanya kasus penagihan utang-piutang di media sosial yang menimbulkan tuntutan pidana tidak berfokus pada pengungkapan identitas debitur atau penerima pinjaman, melainkan pada keadaan bahwa disebarluaskannya penagihan utang melalui media sosial merupakan suatu tindakan pencemaran nama

⁹Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 9.

¹⁰Panggun Handoko, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Penagihan Utang Melalui Media Sosial*, Surabaya: Mitra Abisatya, 2021. hal. 1.

¹¹Lia Amaliya & M. Abas, *Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Dalam Bentuk Akta di Bawah Tangan*, Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528 – 2638, Vol. 7 No. 1, 2022, hal. 1-2.

¹²Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hal. 74.

¹³Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁴Aan Aswari, Andika P. Buana, A. P. & Farah S. Rezah, *Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.20, 2018, hal. 1.

baik, karena dianggap menjatuhkan harkat dan martabat debitur, seperti yang terjadi pada kasus-kasus yang ada.

Salah satu kasus pencemaran nama baik di media sosial yaitu kasus seorang ibu yang berasal dari Kota Malang, yang tidak menyangka terancam 2,5 tahun penjara dan diminta untuk membayar denda sebesar 750 juta rupiah akibat perbuatannya yang melakukan penagihan utang melalui media sosial. Kasus bermula saat dirinya diminta temannya untuk investasi bisnis ayam petelur pada tahun 2019, lalu memberikan 25 juta rupiah dengan jaminan sebuah mobil. Belakangan temannya tidak kunjung membayar utangnya sedangkan mobil yang sebagai jaminan bermasalah. Sukarnya menagih utang membuat dirinya emosi dan membuat komentar di status *Facebook* istri debitur pada tahun 2019. Komentarnya di status *Facebook* itu cukup nyelekit karena tersulut emosi, lalu buru-buru menghapus postingan itu, akan tetapi sudah terlanjur di *screenshot* oleh istri debitur. Akhirnya pada 12 September 2022 kasus bergulir ke Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, hingga jaksa dengan keras menuntut dirinya selama 2,5 tahun penjara dengan denda 750 juta rupiah.¹⁵

Kasus di atas menggambarkan keragu-raguan pemberi pinjaman, alih-alih ingin menagih utang dari debitur karena tidak mendapat respons, ia menggunakan segala cara untuk menagih utang yang berakibat pada penagihan di media sosial. Penagihan utang melalui media sosial menjadi bumerang bagi pemberi pinjaman, karena dilaporkan dan dianggap mengandung pencemaran nama baik terhadap debitur.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan, dan cacimakan. Sedangkan penghinaan artinya yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun artinya menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki. Jadi, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada pribadi seseorang.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pencemaran nama baik dapat diartikan sebuah perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, yang memandang rendah harkat dan martabat orang lain, sehingga orang tersebut merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya.

Dalam hal ini yang diserang bukanlah nama baik dalam arti seksual sebagaimana yang diterangkan oleh R. Soesilo, bahwa menyerang nama baik dalam arti seksual diatur sendiri dalam lingkup kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁶

¹⁵Adi Saputra, 2023. Detiknews. *Nagih Utang Rp 25 Juta. Ibu di Malang Malah Dituntut 2.5 Tahun Penjara*, <https://news.detik.com/berita/d-6554124/nagih-utang-rp-25-juta-ibu-di-malang-malah-dituntut-25-tahun-penjara>.

¹⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor ; Politea, 1985, hal. 22.

Secara umum, perbuatan mencemarkan nama baik dan/atau penghinaan dapat dijerat dengan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun, jika perbuatan pencemaran nama baik tersebut dilakukan lewat media sosial, dapat dijerat Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yakni "*Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik*."¹⁷

B. Rumusan Masalah

Ada 2 (dua) pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang kewajiban debitur dalam suatu perjanjian utang-piutang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur yang telah dipermalukan di media sosial?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah dalam menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹⁸

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *statue approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.¹⁹

¹⁷Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁸Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hal. 57.

¹⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 157.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Kewajiban Debitur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hak dan kewajiban merupakan hal yang memiliki peran sangat penting guna menjaga keseimbangan dan keadilan dalam suatu hubungan hukum terlebih perjanjian utang-piutang. Hak untuk memberikan perlindungan dan kebebasan kepada debitur yang berhak, sementara kewajiban merupakan suatu hal memastikan bahwa pihak debitur harus bertanggung jawab dan menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan hukum atau sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan. Hak dan kewajiban debitur juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu terdapat dalam Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan definisi hak diatas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar hak yang dimiliki oleh debitur adalah hak untuk membuat perjanjian berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata Agar terjadi persetujuan yang dianggap sebagai suatu persetujuan yang sah, maka perlu dipenuhi 4 syarat sahnya dinyatakan suatu perjanjian yaitu sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Debitur juga mempunyai hak atas jaminan yang ia berikan, sebagaimana terdapat pada bunyi Pasal 1311 KUH Perdata yaitu: *“Segala barang-barang bergerak (roerend) dan tak bergerak (roerend) milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”* Dengan demikian, semua kekayaan seseorang secara otomatis menjadi jaminan untuk utang-utangnya.

1. Melunasi Utang Sesuai Perjanjian

Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur memiliki kewajiban yaitu memenuhi perikatan dengan tiga tuntutan yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.²⁰ Oleh karena itu apabila debitur tidak dapat memenuhi tuntutan atau gagal dalam memenuhinya maka hal tersebut dinamakan wanprestasi.

Wanprestasi merupakan sebuah kelalaian tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini bisa menimbulkan kerugian pada kreditur.

Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau*

dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi *“tidak ditentukan”*, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi.²¹

2. Melunasi Tepat Waktu dan di Tempat yang Disepakati

Berdasarkan KUH Perdata, untuk menentukan seseorang telah melakukan wanprestasi didasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi, *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*

Pemahaman wanprestasi yang mendasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata tersebut di atas, banyak dianut dan digunakan oleh para ahli hukum.

Menurut Subekti bentuk wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²²

Bila menggunakan parameter menurut Subekti tersebut di atas, maka menentukan «cidera janji» atau wanprestasi hanya melihat klausul perjanjian saja. Dalam hal perjanjian pembiayaan, maka cukup melihat fakta nasabah membayar sesuai jumlah angsuran dan pembayaran tersebut tepat waktu .

Terkait wanprestasi menurut pasal 15 ayat UU Nomor 42 Tahun 1999 ini, bahwa wanprestasi didasarkan pada pasal 1238 KUH Perdata, yaitu apabila debitur dalam keadaan lalai dan oleh karenanya wanprestasi apabila sudah disomir tetapi tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau ia

²⁰Tim Hukum Online.2024..<https://www.hukumonli ne.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c/?page=3>

²¹Kristiane Paendong & Herts Tauanaumang, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya Perikatan Dan Perjanjian Dtinjau Dari hukum Perdata*. Lex Privatum. 2022. hal. 4-5.

²²Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetbok)*, Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan ke-41. 2016. hal. 323.

demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.²³

3. Bertanggungjawab Atas Kerugian Jika Lalai

Kerugian dalam perjanjian terjadi karena suatu keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak memenuhi syarat perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Sebagaimana pada Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa, “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”. Terdapat dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai Pasal 1252 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

4. Membayar Mata Uang Yang Sah

Dalam Pasal 1250 KUH Perdata menyatakan bahwa pembayaran utang yang berupa uang harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku kecuali disepakati lain. Pasal 1365 KUH Perdata adalah dasar hukum paling umum untuk menuntut ganti rugi dari pihak lain jika terjadi wanprestasi.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1366 KUH Perdata bahwa, “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Dalam peradilan di Indonesia, ada dua fase penting yang berkaitan dengan mata uang yang dipakai untuk membayar ganti kerugian. Fase pertama sebelum UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan fase setelah UU No. 7 Tahun 2011.

5. Bertanggungjawab Atas Barang Yang Diperjanjikan

Pasal 1237 KUH Perdata menentukan, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Dengan demikian, maka hukuman untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga, dibebankan pada debitur yang tidak mampu menyerahkan benda ataupun merawatnya, karena kesalahannya atau wanprestasi.

Pasal 1236 KUH Perdata menentukan, si berutang atau debitur wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang atau kreditur apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.²⁴

Undang-undang juga menentukan bahwa debitur yang tidak mampu menyerahkan bendanya atau telah tidak merawat benda itu sepatutnya guna menyelamatkannya, wajib memberikan ganti rugi, biaya dan bunga.

Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata juga menegaskan bahwa dalam hal debitur lalai menyerahkan benda, maka semenjak saat kelalaian kebendaan adalah atas tanggungan debitur. Dengan demikian, maka hukuman untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga, dibebankan pada debitur yang tidak mampu menyerahkan benda ataupun merawatnya, karena kesalahannya atau wanprestasi. Dalam hal apakah debitur dikatakan salah. Di sini pengertian salah ditafsirkan dalam arti luas, yaitu meliputi kelalaian dan kesengajaan.

6. Tidak Dapat Menghindari Kewajiban Tanpa Alasan Yang Sah

Pasal 1245 KUH Perdata mengatur bahwa penggantian biaya kerugian dan bunga dapat dimaafkan bilamana terjadi suatu keadaan yang memaksa. Banyak pakar dan praktisi yang berpandangan bahwa Pasal 1245 KUH Perdata dapat dijadikan landasan hukum penerapan *force majeure* bahkan sekalipun klausa ini belum diatur dalam kontrak yang disepakati. Namun bukan berarti Pasal 1245 KUHPerdata saja cukup, pihak yang berperkara harus bisa membuktikan adanya halangan yang betul-betul mengakibatkan prestasinya tak bisa dilakukan.²⁵ Sebagaimana Akhmad Budi Cahyono berpendapat bahwa Dalam *force majeure*, prestasinya harus terhalang dan tidak bisa dilaksanakan, karena konsep *force majeure* sendiri adalah *all or nothing*.²⁶ Artinya, ia menambahkan, selama suatu prestasi masih mungkin dilaksanakan, kendati sangat sulit dan memberatkan maka tidak bisa dikatakan *force majeure*. Untuk kondisi ini, doktrin *hardship* atau *rebus sic stantibus* (keadaan sulit/perubahan keadaan) seharusnya bisa diterapkan. Sifat dari *force majeure* tidaklah menghilangkan kewajiban debitur, melainkan hanya menghilangkan kewajiban pembayaran bunga dan

²³J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, tahun 2020, hal. 262.

²⁴Moch. Dani. Hukum Online. 2023. *Ragam Pertimbangan Hakim dalam Putusan tentang Bunga Moratoire*.

<http://www.hukumonline.com/stories/article/lt6512e17f5a251/ragam-pertimbangan-hakim-dalam-putusan-tentang-bunga-moratoire/>

²⁵Hamalatul Qurani. Hukum Online. 2020. *Ingin Gunakan Dalil Force Majeure, Pahami Dulu Persyaratannya*.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ingin-gunakan-dalil-iforce-majeure-i--pahami-dulu-persyaratannya-lt5ea0fc11c17fa>

²⁶*Ibid*.

kerugian, artinya *force majeure* tidak dapat membatalkan suatu perjanjian. Konsekuensi pembatalan perjanjian akibat terjadinya *force majeure* hanya bisa berlaku jika para pihak telah mencantumkan klausula pembatalan kontrak akibat *force majeure* dalam perjanjian yang telah mereka sepakati.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Telah Dipermalukan Di Media Sosial

Kemajuan teknologi dan informasi berkembang dengan sangat cepat di era globalisasi ini, memberikan dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Perkembangan ini secara signifikan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pola hidup serta sikap dan perilaku mereka dalam keseharian.²⁷ Perkembangan teknologi terus berlangsung dengan tujuan utama untuk mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satu inovasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami kemajuan pesat serta memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan adalah internet. Saat ini, baik secara nasional maupun global, dunia telah memasuki era baru di mana manusia hidup dalam ekosistem berbasis teknologi informasi yang sepenuhnya digital.²⁸

Internet telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat global dengan menghadirkan konsep *global village*, di mana setiap individu dapat terhubung satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Berbagai kalangan, mulai dari pelaku bisnis, pejabat, hingga pemerintah, memanfaatkan internet sebagai bagian penting dalam aktivitas bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, beberapa jenis usaha tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari internet, menjadikannya elemen krusial dalam dunia modern.²⁹

Teknologi informasi dan komunikasi ini pula telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Dengan hadirnya internet, terbentuklah suatu dunia baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia virtual atau *virtual world*. Kemunculan dunia digital ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan kemudahan akses serta anonimitas yang ditawarkan oleh internet, para pelaku dapat melakukan tindakan ilegal seperti pencurian data, penipuan daring, peretasan sistem, serta berbagai bentuk kejahatan siber lainnya. Perkembangan teknologi yang pesat menjadikan kejahatan di ranah digital semakin beragam dan kompleks, sehingga menuntut upaya pencegahan serta penegakan hukum

yang lebih ketat untuk melindungi keamanan dan privasi pengguna di dunia maya.

Seiring dengan kemajuan teknologi, media sosial turut berkembang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Kehadirannya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Hambatan berupa jarak dan waktu kini bukan lagi kendala dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Berkat jaringan internet, siapa pun dapat dengan mudah memperoleh informasi serta berbagi berbagai hal tanpa batasan geografis.³⁰

Keberadaan media sosial dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya, salah satunya adalah hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”.

Media sosial juga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitasnya mulai dari sekedar *chatting*, berbagi informasi hingga transaksi *online*, yang menjadikan tempat perpindahan kehidupan masyarakat, dari kehidupan nyata ke kehidupan maya.

Indonesia merupakan salah satu negara paling terbanyak dalam penggunaan media sosial di dunia, saat ini Indonesia menduduki peringkat nomor 7 dari 49 negara di dunia. Dengan adanya hak kebebasan tersebut, seseorang dapat melakukan sewenang-wenangnya, terutama yang dilakukan di dalam media sosial. Jika apa yang mereka lakukan bisa mengandung pencemaran nama baik atau penghinaan yang berupa ujaran kebencian ataupun berita hoax. Ini lah yang selalu jadi perdebatan sampai saat ini, di sisi lain sebuah hak kebebasan HAM, tetapi di sisi lain merupakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan dampak negatif maupun dampak hukum.

Dengan itu masyarakat dalam menggunakan media sosial tetap perlu dilakukan kehati-hatian di dalam media sosial serta harus menjaga perilaku dan etikanya, walaupun disisi lain mempunyai hak kebebasannya. Tetapi hak kebebasan tersebut bukan berarti untuk tidak menghormati kebebasan seseorang melainkan kewajiban untuk menghargai ataupun menghormati orang lain.

Maka dari itu dalam menggunakan media sosial sangat diperlukan adanya etika dalam bermedia sosial, karena saat ini masih banyak masyarakat yang tidak memahami dan memperhatikan batas-batas dalam menggunakan media sosial, karena tidak adanya etika. Etika yang mengatur perilaku masyarakat mana yang harus dilakukan atau tidak tanpa melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Etika disini dibentuk dengan berdasarkan nilai-nilai, norma dan moral yang

²⁷Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Malang: PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 22.

²⁸Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2005, hal. 31.

²⁹Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hal. 2.

³⁰Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018, hal.14.

ada dimasyarakat. Dengan itu, etika dalam bermedia sosial adalah etika berkomunikasi yang baik sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan dalam media sosial. Salah satunya adalah berbahasa yang baik dan hindari penyebaran informasi yang tidak benar.

Maka dari itu, masyarakat perlu mendapatkan literasi digital dalam media sosial yaitu untuk mendorong atau mengajak masyarakat dalam menggunakan media sosial dengan benar, baik, dan bertanggung jawab apa yang dilakukan dalam media sosial. Agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk beretika dalam bermedia sosial sehingga masyarakat dapat membatasi dirinya dalam bertindak laku didalamnya.

Sekarang ini masih banyak masyarakat yang tidak beretika dalam menggunakan media sosial sehingga apa yang mereka lakukan bisa menimbulkan dampak hukum, jika media sosial sebagai sarana dalam menuliskan sesuatu yang dapat merugikan orang lain seperti memfitnah hingga menyebarkan berita bohong. Hal ini yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran nama baik.³¹

Pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yakni «Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik». Perilaku pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana, yang pengaturannya dalam KUHP maupun undang –undang di luar KUHP, tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang.

Lahirnya UU ITE disebabkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum dan pelanggaran hukum baru. Di sisi lain, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus di kembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Sanksi dalam prespektif hukum pidana merupakan upaya represif terhadap suatu tindak pidana. Upaya represif adalah upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang telah terjadi. Tujuan dari upaya represif adalah agar tindak pidana yang telah terjadi tidak terulang lagi di kemudian hari.

Terkait dengan cara yang paling sering ditempuh dari upaya represif adalah dengan memberikan sanksi badan yang diharapkan dapat memberikan efek-efek

jerah terhadap pelaku tindak pidana dan menimbulkan rasa takut kepada masyarakat jika memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tertentu.

Selain sanksi pidana, pembuktian merupakan salah satu factor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam system hukum acara Indonesia secara kompherensip, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk di ubah, di sadap, di palsukan, dan di kirim ke penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Kerugian immateriil yaitu dampak yang ditimbulkan terhadap jatuhnya kehormatan atau nama baik seseorang. Kerugian ini juga berdampak terhadap lingkungan masyarakatnya, yang menyangkut status sosial berupa aib buruk sehingga korban dapat di jauhi atau dikucilkan dalam pergaulan masyarakat yang membuat rasa tidak aman bagi korban.

Seharusnya dalam Pasal 29 ayat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya*”.³² Hal ini yang mendasari bahwa seseorang berhak mendapatkan perlindungan terhadap kehormatan atau nama baiknya, agar seseorang dapat menghargai dan memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Setiap orang memiliki atas rasa harga dirinya mengenai kehormatan atau nama baiknya, karena setiap orang ingin dihormati dan dihargai. Ketika norma ini dilanggar akan menimbulkan ketidaknyamanan baik berupa kebencian atau permusuhan. Terlebih jika ada pihak yang melontarkan penghinaan atau pencemaran nama baik yang mengakibatkan dampak buruk terhadap korban.

Oleh karena itu, hukum yang berlaku di masyarakat juga mengatur secara tegas melarang secara menghina atau mencemarkan nama baik sehingga martabat dan kehormatan setiap orang harus dilindungi. Pada dasarnya tujuan bagi keberadaan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan setiap anggota masyarakat, termasuk melindungi kehormatan atau nama baik dan martabat seseorang.³³

Melindungi kehormatan atau nama baik korban dapat dilakukan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka (8) , yaitu “*segala upaya atas pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang diwajibkan dalam LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini*”. Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban.

³¹N.M.R.A. Gelgel, *Pengenalan Beretika Komunikasi Dalam Sosial Media Di Kalangan Remaja*, Buletin Udayana Mengabdi, Vol.18/No.3/2017, hal. 220.

³²Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³³Sahrul Mauludi, *Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018, hal. 39.

Perlindungan hukum terhadap korban sangatlah penting, terutama dalam pemberian perlindungan terhadap kehormatan atau nama baik korban.

Korban harus segera mendapatkan perlindungan, karena memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Karenanya negara dapat saja, memerintahkan kepada Lembaga perlindungan saksi dan korban atau pihak kepolisian untuk melindunginya, termasuk melindungi dari pers, yang dimana pers dapat menjadi penyebar suatu berita.

Hakim harus memperhatikan beberapa asas hukum terkait dengan perlindungan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara, yaitu:

1. Asas Manfaat
2. Asas Keadilan
3. Asas Keseimbangan
4. Asas Kepastian Hukum

Dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melindungi korban pencemaran nama baik di ranah digital. Pasal ini melindungi korban dengan beberapa cara, sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik

Dengan adanya Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, orang yang melakukan tindakan kriminal *defamation on social media* dapat dikenakan hukuman maksimal 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 400 juta rupiah. Ketika tindakan pencemaran nama baik dilakukan secara anonim oleh akun palsu di dunia maya, Pasal 43 ayat (5) huruf (i) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan penyidik untuk meminta informasi kepada penyelenggara sistem elektronik untuk membantu mengidentifikasi pelaku melalui proses hukum yang sesuai. Pasal 43 ayat (5) butir (i) UU ITE berbunyi :

“Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminta informasi yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.”³⁴

2. Mendorong Keadilan Bagi Debitur Sebagai Korban Pencemaran Nama Baik

Dengan adanya Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, debitur sebagai korban pencemaran nama baik mempunyai pilihan jalan hukum yang kuat untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh individu yang ceroboh terhadap kehormatan dan reputasi mereka. Debitur mempunyai dua pilihan yaitu, debitur dapat melaporkan kejadian tersebut ke polisi atau mengajukan kasus perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami debitur. Salah satu tujuan utama Pasal 27A UU ITE adalah melindungi kehormatan dan nama baik seseorang dalam hal ini adalah debitur dari serangan dan perbuatan kreditur yang merugikan dirinya. Hal ini membantu debitur yang menjadi korban tindakan merugikan di dunia maya merasa bahwa hak-hak mereka telah ditegakkan.

3. Mengedepankan Kehormatan dan Nama Baik Seseorang

Menjaga nama baik dan martabat korban adalah salah satu tujuan utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini membentuk struktur hukum yang sangat penting di era digital, ketika informasi dapat menyebar dengan cepat dan pencemaran nama baik seseorang dapat terjadi dengan mudah. Pasal 27A UU ITE mencerminkan penghargaan terhadap hak asasi individu, termasuk hak untuk hidup tanpa dihina atau direndahkan secara tidak sah. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasari banyak undang-undang dan konvensi internasional.³⁵

Terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik/penghinaan melalui media sosial, antara lain:

1. Negara telah membuat kebijakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu atau masyarakat. Dengan membuat peraturan yang berisi perbuatan yang dilarang dan sanksi yang tegas kepada pelanggarnya, yaitu sanksi pidana dan denda;
2. Negara memberikan perlindungan secara teknis, yaitu melalui lembaga perlindungan saksi dan korban;
3. Negara telah menyediakan aparat yang akan memberikan perlindungan secara khusus, yaitu penyidik khusus siber dalam bidang ekonomi;
4. Diberitahukan tentang kasus dimana korban menjadi pihak yang berkepentingan oleh negara, melalui pihak kejaksaan;
5. Negara menyatakan pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan merupakan kasus yang berhubungan dengan kerugian immaterial, yang tidak dapat di nilai dengan uang, pelaku juga harus menjalani sanksi pidana dalam

³⁴Pasal 43 ayat (5) butir (i) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁵Mahrus Ali. *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Konstitusi. Vol 7(6).hal 140.

penjara dan dikenakan denda, apabila ditentukan oleh Putusan Pengadilan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu sebuah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik tentunya sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk dapat menjaga korban dengan baik selain untuk menghukum pelaku. Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan amanah konstitusi, sudah sepatutnya melindungi setiap warga negaranya dari setiap tindakan yang dapat merugikan apalagi dapat merusak kehidupan bernegara melalui suatu aturan-aturan hukum yang baku. Negara dalam rangka melindungi setiap warganya saat beraktifitas dalam dunia maya menciptakan ketertiban dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, setiap korban kejahatan memiliki hak untuk dapat dilindungi pula sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa Pengaturan tentang kewajiban debitur menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku yaitu diantaranya melunasi utang sesuai perjanjian, melunasi tepat waktu dan di tempat yang disepakati, bertanggung jawab atas kerugian jika lalai, membayar dengan mata uang yang sah, menanggung risiko atas barang yang berutang, serta tidak dapat menghindari kewajiban tanpa alasan yang sah.
2. Perlindungan hukum terhadap debitur debitur yang telah dipermalukan di media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti mendapatkan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik, mendorong keadilan bagi debitur sebagai korban pencemaran nama baik, dan mengedepankan kehormatan dan nama baik seseorang. Terkait dengan perlindungan hukum negara juga memberikan perlindungan secara teknis, yaitu melalui lembaga perlindungan saksi dan korban, negara telah menyediakan aparat yang akan memberikan perlindungan secara khusus, yaitu penyidik khusus siber dalam bidang ekonomi, serta Negara menyatakan pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan merupakan kasus yang berhubungan dengan kerugian immaterial, yang tidak dapat di nilai dengan uang, pelaku juga harus menjalani sanksi pidana dalam penjara dan dikenakan denda, apabila ditentukan oleh Putusan Pengadilan.

B. Saran

1. Para pihak yang melakukan perjanjian utang piutang baik itu kreditur ataupun debitur jika mereka telah sepakat untuk suatu perbuatan hukum tertentu maka perjanjian tersebut telah mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang. Untuk kedua pihak alangkah baiknya jika ingin membuat perjanjian utang piutang tidak hanya sekedar dengan mengedepankan prinsip kepercayaan, tetapi disertakan dengan perjanjian tertulis untuk menyelesaikan masalah apabila terjadi wanprestasi ataupun upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi.
2. Diharapkan kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam mengurangi atau menanggulangi tindakan pencemaran nama baik seperti melakukan sosialisasi tentang pencemaran nama baik. Hal tersebut perlu dilakukan agar setiap orang merasa aman serta terjamin haknya atas perlindungan hukum di media sosial.

BUKU

- Agustina, Rosa. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Denpasar: Pustaka Laras, 2012.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: PMN, 2009.
- Fadjar, Abdul Mukthie. *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.
- Fajar, Mukti. & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Handoko, Panggung. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Penagihan Utang Melalui Media Sosial*, Surabaya: Mitra Abisatya, 2021.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2013.
- Makarim, Edmon., *Komplikasi Hukum Telematika*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003.
- Makarim, Edmon., *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2005.

- Mauludi, Sahrul., *Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- McQuail, Dennis. *Teori Komunikasi Massa Mc,Quail*, Edisi 6 Buku 2. (Penerjemah Putri Iva Izzati), Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Nasrullah, vvRulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siositeknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ramli, Ahmad M., *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rafika Aditama, 2004.
- Satrio J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, tahun 2020.
- Sengi, Ernest., *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sidik. Salim H., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan ke-41. 2016.
- Sunanda Taryana, dkk, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor ; Politeia, 1985.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Syahdeini, Remy Sutan., *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad., *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahid, Abdul & Labib, Mohammad., *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Malang: PT. Refika Aditama, 2005.

JURNAL

- Aswari, A., Buana, Andika P., Rezah, Farah S. *Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa di Makassar* Jurnal Hukum, No. 20, 2018.
- Ali, Mahrus. *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Konstitusi. Vol 7(6).
- Arafat, Yassir., *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechtsens, Universita Islam Jember, Vol. 4, No. 2, Edisi 2 Desember 2015.
- Amaliya, Lia & Abas M., *Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Dalam Bentuk Akta di Bawah Tangan*, Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528 – 2638, Vol. 7 No. 1, 2022.
- Cahyono, Anang Sugeng. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung, 2016.
- Gelgel, N.M.R.A., *Pengenalan Beretika Komunikasi Dalam Sosial Media Di Kalangan Remaja*, Buletin Udayana Mengabdi, Vol.18/No.3/2017.
- Kristiane Paendong & Herts Tauanaumang, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Dtinjau Dari hukum Perdata*. Lex Privatum. 2022.
- Paendong, Kristiane, dan Tauanaumang, Herts., *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya Perikatan Dan Perjanjian Dtinjau Dari hukum Perdata*. Lex Privatum. 2022.
- Rahmawati, Mety., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama*

Baik Melalui Media Sosial, Jurnal Universitas Trisaksti, Vol.1, No.2, 2019.

Satria, Arif., et. al, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50/No.3/2020.

Setiadi, Ahmad. *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi.*" Cakrawala-Jurnal Humaniora 16.2, 2016.

Stefanus Tatawi. *Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 KuhPerdata (Bw)*. Lex Privatum. Vol 3 No.2. 2015.

Tatawi, Stefanus., *Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Dari Pasal 1243 KuhPerdata (Bw)*. Lex Privatum. Vol 3 No.2. 2015.

Wibowo, Ari., *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol.7, No,1, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië.

INTERNET

Aspek Hukum Dalam Utang-Piutang, Diakses dari aspek hukum dalam utang piutang: Aspek Hukum dalam Utang Piutang (blog-materi.blogspot.com), Pada tanggal 14 Mei 2024, Pukul 01.55 WITA.

Ferari. *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*.<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>

Heriani, Fitria., Hukum Online. 2021. Begini Pengaturan Penggunaan Mata Uang RupiahmdinIndonesia.<https://www.google.co>

m/search?q=hukum+onlien+kewajiban+pengu mnaan+uang&rlz=1CDGOYI_enID1002ID10 03&oq=hukum+onlien+kewajiban+pengumna an+uang&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEE UYOdIBCDc5MjlqMGo0qAIBsAIB4gMEG AEgXw&hl=id&sourceid=chrome- mobile&ie=UTF-8

Moch. Dani. Hukum Online. 2023. Ragam Pertimbangan Hakim dalam Putusan tentang Bunga Moratour.<http://www.hukumonline.com/stories/article/lt6512e17f5a251/ragam-pertimbangan-hakim-dalam-putusan-tentang-bunga-moratour/>

Oktavira, Aurelia., Hukum Online. *Ini 4 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/>

Saputra, Adi. 2023. Detiknews. Nagih Utang Rp 25 Juta. Ibu di Malang Malah Dituntut 2.5 Tahun Penjara.<https://news.detik.com/berita/d-6554124/nagih-utang-rp-25-juta-ibu-di-malang-malah-dituntut-25-tahun-penjara>.

Tresna, Arfana., 2025. Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Ujin KUHnPerdata.<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16691&menu=2>

Tim Hukum Online. 2024. Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=3>

Qurani, Hamalatul., Hukum Online. 2020. Ingin Gunakan Dalil Force Majeure, Pahami Dulu Persyaratannya.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ingin-gunakan-dalil-iforce-majeure-i--pahami-dulu-persyaratannya-lt5ea0fc11c17fa>